



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Kph



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEPAHANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik -, sebagai

Pemohon I;

Pemohon II, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik -, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pemohon III, NIK -, tempat tanggal lahir - agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik -, selanjutnya sebagai **Pemohon III.**

Pemohon IV, NIK -, tempat tanggal lahir Pagar Gunung, 6 Desember 1998, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik -, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV;**

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Kph



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 5 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang secara *e-court* pada tanggal 5 Agustus 2024 dengan register Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Kph dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya Suami Pemohon II telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 November 1992 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 28 November 1992 dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama;
 - a. Pemohon III, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan S1;
 - b. Pemohon IV, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan D3;
2. Bahwa, Suami Pemohon II telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 9 Juli 2021 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : - yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 16 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
3. Bahwa, Pemohon II merupakan Istri dari Pewaris yang bernama Suami Pemohon II;
4. Bahwa, Pemohon I merupakan ayah kandung dari Pewaris yang bernama Suami Pemohon II;
5. Bahwa, ibu kandung dari Pewaris yang bernama Ibu kandung dari Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021;
6. Bahwa, semasa hidupnya sampai meninggal dunia Pewaris tetap beragama Islam;
7. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris tidak pernah menikah selain lagi dengan Pemohon II;
8. Bahwa, Pewaris memiliki tanah dan bangunan yang terletak di -, -, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu dan telah bersertifikat tanah dengan *Sertifikat Hak Milik* (SHM) No - dan luas tanah - m²;
9. Bahwa, Sertifikat Hak Milik (SHM) No - telah diagunkan di Bank BNI cabang - oleh Pewaris pada tahun 2019;

Halaman 2 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh para Pemohon untuk mengurus pengambilan *Sertifikat Hak Milik* (SHM) No - dan luas tanah - m² yang berlokasi di -, -, Kabupaten Kepahiang atas nama Pewaris (Suami Pemohon II) di Bank BNI cabang - oleh para Pemohon;
11. Bahwa, oleh karena Pewaris meninggalkan seorang istri, 2 orang anak kandung, dan ayah Kandung dari Pewaris maka para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kepahiang berkenan menetapkan ahli waris dari Almarhum Suami Pemohon II kepada yang berhak yaitu para Pemohon;
12. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Suami Pemohon II meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2021;
3. Menetapkan:
 - a. Pemohon I (ayah kandung Pewaris)
 - b. Ibu kandung dari Pewaris (Ibu Kandung Pewaris)
 - c. Pemohon II (Istri Sah Pewaris)
 - d. Pemohon III (Anak Kandung);
 - e. Pemohon IV (Anak Kandung);

Adalah Ahli Waris sah dari Pewaris yang bernama Pewaris;

4. Menetapkan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus pengambilan *Sertifikat Hak Milik* (SHM) No. - dan luas tanah - m² yang berlokasi di -, -, Kabupaten Kepahiang atas nama Pewaris Suami Pemohon II di Bank BNI cabang -;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Halaman 3 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan secara elektronik;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Para Pemohon sepakat untuk beracara secara elektronik (*electronic litigation*/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik Para Pemohon di - dan -;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama - tertanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah *dinazegelen* dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.1);
2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama - tertanggal 16 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah *dinazegelen* dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.2);
3. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama - tertanggal 19 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah *dinazegelen* dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.3);
4. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama - tertanggal 11 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah *dinazegelen* dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.4);
5. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 28 November 1992, atas nama Rudiyanto bin Ramli dan Aminah binti M. Rosik, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah *dinazegelen* dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.5);
 6. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tertanggal 31 Oktober 1997, atas nama -, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah TK. II Palembang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah *dinazegelen* dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.7);
 7. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tertanggal 6 Februari 1999, atas nama Diva Anggestiraya, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten rejang Lebong.. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah *dinazegelen* dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.7);
 8. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Kematian Nomor -, tertanggal 16 November 2021, atas nama -, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah *dinazegelen* dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.8);
 9. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Kematian Nomor -, tertanggal 7 Agustus 2024, atas nama Cik Aini, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah *dinazegelen* dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.9);

Halaman 5 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Silsilah Keluarga Rodianto (alm.) tertanggal 9 Agustus 2024 yang diketahui oleh Kantor -, -, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, serta telah diverifikasi, bukti (P.10);

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, umur 54, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di -, -, Kabupaten kepahiang, Provinsi Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pewaris;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Suami Pemohon II;
 - Bahwa maksud Para Pemohon datang ke pengadilan untuk mengurus penetapan ahli waris dari Suami Pemohon II;
 - Bahwa Suami Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2021 karena sakit;
 - Bahwa ayah kandung Rodianto alias Rudiyanto bin Ramli adalah Pemohon I dan ibu kandung Suami Pemohon II bernama H. Cik Aini sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021;
 - Bahwa Rudiyanto bin Ramli alias H. M. Ramli telah menikah dengan Aminah binti Muhammad Rosyid alias M. Rosik yaitu Pemohon II;
 - Bahwa Rudiyanto bin Ramli alias H. M. Ramli dan Aminah binti Muhammad Rosyid alias M. Rosik memiliki 2 (dua) orang anak bernama Pemohon III yaitu Pemohon III dan Pemohon IV yaitu Pemohon IV;
 - Bahwa Rudiyanto bin Ramli alias H. M. Ramli beragama Islam;
 - Bahwa Rudiyanto bin Ramli alias H. M. Ramli tidak pernah bercerai dari Pemohon II;
 - Bahwa Rudiyanto bin Ramli alias H. M. Ramli tidak pernah menikah selain lagi dengan Pemohon II;

Halaman 6 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan ahli waris dari Rodiyanto bin Ramli alias H. M. Ramli untuk mengurus pengambilan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Rodiyanto bin Ramli alias H. M. Ramli telah diagunkan di Bank BNI Cabang -;
- 2. **Saksi II**, umur 31, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di -, -, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah menantu Pewaris/Suami Pemohon III;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Suami Pemohon II;
 - Bahwa maksud Para Pemohon datang ke pengadilan untuk mengurus penetapan ahli waris dari Suami Pemohon II;
 - Bahwa Suami Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2021 karena sakit;
 - Bahwa ayah kandung Rodianto alias Rudiyanto bin Ramli adalah Pemohon I dan ibu kandung Suami Pemohon II bernama H. Cik Aini sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021;
 - Bahwa Rodiyanto bin Ramli alias H. M. Ramli telah menikah dengan Aminah binti Muhammad Rosyid alias M. Rosik yaitu Pemohon II;
 - Bahwa Rodiyanto bin Ramli alias H. M. Ramli dan Aminah binti Muhammad Rosyid alias M. Rosik memiliki 2 (dua) orang anak bernama Pemohon III yaitu Pemohon III dan Pemohon IV yaitu Pemohon IV;
 - Bahwa Rodiyanto bin Ramli alias H. M. Ramli beragama Islam;
 - Bahwa Rodiyanto bin Ramli alias H. M. Ramli tidak pernah bercerai dari Pemohon II;
 - Bahwa Rodiyanto bin Ramli alias H. M. Ramli tidak pernah menikah selain lagi dengan Pemohon II;
 - Bahwa penetapan ahli waris dari Rodiyanto bin Ramli alias H. M. Ramli untuk mengurus pengambilan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Rodiyanto bin Ramli alias H. M. Ramli telah diagunkan di Bank BNI Cabang -;

Halaman 7 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi selain dari yang telah diajukan tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan mohon diberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon atas tanah milik Rodianto alias Rudiyanto yang tanahnya terletak di -, -, Kabupaten Kepahiang, menunjukkan bahwa objek tanah berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka sesuai asas *forum rei sitae* sebagaimana yang dimaksud pasal 142 ayat (5) R.Bg., perkara *a quo* secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kepahiang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan secara elektronik;

Pokok Perkara

Halaman 8 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9, yang diajukan Para Pemohon adalah fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dinyatakan sesuai dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.10, yang diajukan Para Pemohon adalah fotokopi surat keterangan, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dinyatakan sesuai dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Para Pemohon, membuktikan tentang identitas Para Pemohon beragama Islam, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti P.5 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Rudiyanto bin Ramli dan Aminah binti M. Rosik, membuktikan tentang pernikahan sah Rudiyanto bin Ramli dan Aminah binti M. Rosik yang dilakukan secara agama Islam pada 28 November 1992, oleh karena itu bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti P.6 dan P.7, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon III dan Pemohon IV, terbukti Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung Rudiyanto bin Ramli alias H. M. Ramli dan dan Aminah binti M. Rosik, oleh karena itu bukti P.6 dan P.7, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 9 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti P.8 berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama Suami Pemohon II terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2021, oleh karena itu bukti P.8 telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti P.9 berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama H. Cik Aini, ibu kandung dari Suami Pemohon II terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021, oleh karena itu bukti P.9 telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu bukti tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, alat bukti P.10 berupa fotokopi data silsilah keluarga, membuktikan silsilah keluarga Suami Pemohon II adalah Para Pemohon, oleh karena itu bukti P.10 telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, telah sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi Para Pemohon keterangannya didasarkan atas yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri menerangkan bahwa:

- Bahwa Suami Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2021 karena sakit;

Halaman 10 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Rodianto alias Rudiyanto bin Ramli adalah Pemohon I dan ibu kandung Suami Pemohon II bernama H. Cik Aini sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021;
- Bahwa Rudiyanto bin Ramli alias H. M. Ramli telah menikah dengan Aminah binti Muhammad Rosyid alias M. Rosik yaitu Pemohon II;
- Bahwa Rudiyanto bin Ramli alias H. M. Ramli dan Aminah binti Muhammad Rosyid alias M. Rosik memiliki 2 (dua) orang anak bernama Pemohon III yaitu Pemohon III dan Pemohon IV yaitu Pemohon IV;
- Bahwa Rudiyanto bin Ramli alias H. M. Ramli beragama Islam;
- Bahwa Rudiyanto bin Ramli alias H. M. Ramli tidak pernah bercerai dari Pemohon II;
- Bahwa Rudiyanto bin Ramli alias H. M. Ramli tidak pernah menikah selain lagi dengan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Suami Pemohon II;
- Bahwa penetapan ahli waris dari Rudiyanto bin Ramli alias H. M. Ramli untuk mengurus pengambilan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Rudiyanto bin Ramli alias H. M. Ramli telah diagunkan di Bank BNI Cabang -;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, Majelis Hakim menilai keterangan saksi sama, saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan 308 ayat (1) R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Para Pemohon dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Suami Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa terbukti benar ayah kandung Rodianto alias Rudiyanto bin Ramli adalah Pemohon I dan ibu kandung Suami Pemohon II bernama H. Cik Aini sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021;

Halaman 11 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti benar Rodiyanto bin Ramli alias H. M. Ramli telah menikah dengan Aminah binti Muhammad Rosyid alias M. Rosik yaitu Pemohon II;
- Bahwa terbukti benar selama pernikahan Rodiyanto bin Ramli alias H. M. Ramli dan Aminah binti Muhammad Rosyid alias M. Rosik telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Pemohon III yaitu Pemohon III dan Pemohon IV yaitu Pemohon IV;
- Bahwa terbukti benar Rodiyanto bin Ramli alias H. M. Ramli beragama Islam;
- Bahwa terbukti benar Rodiyanto bin Ramli alias H. M. Ramli tidak pernah bercerai dari Pemohon II;
- Bahwa terbukti benar Rodiyanto bin Ramli alias H. M. Ramli tidak pernah menikah selain lagi dengan Pemohon II;
- Bahwa terbukti benar Para Pemohon adalah ahli waris dari Suami Pemohon II;
- Bahwa terbukti benar Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa terbukti benar penetapan ahli waris dari Rodiyanto bin Ramli alias H. M. Ramli untuk mengurus pengambilan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Rodiyanto bin Ramli alias H. M. Ramli telah diagunkan di Bank BNI Cabang -;

Pertimbangan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Suami Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ayah kandung Rodianto alias Rudiyanto bin Ramli adalah Pemohon I dan ibu kandung Suami Pemohon II bernama H. Cik Aini sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan semasa hidupnya Suami Pemohon II telah menikah dengan Pemohon II dan tidak pernah menikah lagi selain dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan selama pernikahan Suami Pemohon II dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon III dan Pemohon IV;

Halaman 12 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Suami Pemohon II dan Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Suami Pemohon II tidak meninggalkan ahli waris lain selain Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dan dikaitkan dengan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunianya Pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa selain itu tidak ditemukan bukti adanya penghalang yang menyebabkan Para Pemohon tidak berhak menjadi ahli waris dari Suami Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Suami Pemohon II tidak memiliki ahli waris yang lain selain Para Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Para Pemohon adalah termasuk kelompok ahli waris;

Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dasar hukum Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris telah memenuhi maksud Pasal Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 dan 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Suami Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2021, maka petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan fakta di persidangan memerlukan penetapan ahli waris dari pengadilan untuk mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) No - dan luas tanah - m² yang berlokasi di -, -, Kabupaten Kepahiang atas nama Pewaris Suami Pemohon II di Bank BNI cabang -, maka petitum angka 4 dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa jika di kemudian hari terbukti masih ada ahli waris lain yang sah menurut hukum Islam berdasarkan penetapan pengadilan, maka

Halaman 13 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dijadikan ahli waris tambahan (*addendum*) terhadap ahli waris dalam penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Kepahiang, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, maka petitum Para Pemohon angka 5 dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Suami Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2021;
3. Menetapkan ahli waris Suami Pemohon II adalah:
 - 3.1. H. M. Ramli bin Aji Ambang (ayah kandung Pewaris);
 - 3.2. Pemohon II (Istri Sah Pewaris);
 - 3.3. Pemohon III (Anak Kandung);
 - 3.4. Pemohon IV (Anak Kandung);
4. Menetapkan kegunaan penetapan ini adalah untuk mengurus sertifikat hak milik (SHM) tanah atas nama Suami Pemohon II No - dengan luas tanah - m² yang berlokasi di -, -, Kabupaten Kepahiang, di Bank BNI cabang -, Provinsi Bengkulu;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh kami **Liza Roihanah**,

Halaman 14 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, **Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.** dan **Dhania Alifia, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh **Yeni Puspitawati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.

Dhania Alifia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yeni Puspitawati, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. PNBP	Rp 80.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp 0
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)